



Penetapan Margin Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah

Gama Pratama¹, Inayah², Nur Haida²

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : gamapratama0@gmail.com, gamapratama0@bungabangsacirebon.ac.id¹,
inayahpamungkas123@gmail.com², nurhaida26684@gmail.com²

Received: 2023-01-20 ; Accepted: 2023-02-26; Published: 2023-02-28

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi bahwa koperasi syariah menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil dalam penetapan margin. Khususnya yang ada pada sistem profit loss sharing (bagi hasil) seperti mudharabah. Namun dalam perjalanannya, produk pembiayaan dengan mudharabah ini masih termarginalkan (tersisihkan) dan yang muncul ke permukaan adalah produk simpan pinjam seperti murabahah. Yang tentunya masih dikhawatirkan publik sebagai upaya yang belum maksimal dijalankan. Adapun rumusan masalah yang diangkat yakni proses penetapan margin, metode perhitungan margin keuntungan dan nisbah, dan juga faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penetapan margin pembiayaan murabahah dan mudharabah dan yang lebih diminati dari pembiayaan murabahah atau mudharabah dilihat dari keunggulan dan kelemahannya di KSPPS BMT NU Artha Berkah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penentuan margin, perhitungan rasio bagi hasil (Profit sharing ratio), metode perhitungan margin murabahah, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan oleh KSPPS BMT NU Artha Berkah dalam menentukan keuntungan dari margin Murabahah dan keuntungan dari rasio bagi hasil Hasil penelitian ini menemukan bahwa metode perhitungan margin murabahah menggunakan metode flat sedangkan perhitungan rasio bagi hasil (Profit Sharing Ratio) menggunakan metode pendapatan. Dan faktor-faktor yang menentukan margin dan rasio bagi hasil adalah proses pembiayaan, jumlah nominal (plafond), jangka waktu, persentase margin murabahah, metode rincian angsuran penetapan margin pembiayaan.

Kata kunci: *Margin, Nisbah Bagi Hasil, Pembiayaan Murabahah*

Abstract

This research is motivated by the condition that sharia cooperatives promise a fairer operational system in setting margins. Especially those in profit loss sharing systems (profit sharing) such as mudharabah. However, along the way, financing products with mudharabah are still marginalized and what emerges to the surface are savings and loan products such as murabaha. What is of course still feared by the public as an effort that has not been carried out optimally. The formulation of the problem raised is the process of determining margins, methods for calculating profit margins and ratios, as well as what factors are considered in determining the margins for murabahah and mudharabah financing and which ones are more desirable than murabahah or mudharabah financing in terms of their advantages and disadvantages in KSPPS BMT NU Artha Berkah. This study aims to determine the process of determining margins, calculating profit sharing ratios, calculating methods for murabahah margins, and to find out what factors are considered by KSPPS BMT NU Artha Berkah in determining profits from Murabahah margins and profits from profit sharing ratio The results of this study found that the murabahah margin calculation method uses the flat method while the profit sharing ratio calculation uses the income method. And the factors that determine the margin and profit sharing ratio are the

financing process, the nominal amount (ceiling), the time period, the percentage of murabahah margin, the method of detailing installments for determining the financing margin..

Keywords: *Margins, Profit Sharing Ratios, Murabahah Financing*

Copyright © 2023 Ecobankers : Journal of Economy and Banking

PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah BMT dan Koperasi Syariah saat ini bisa dibilang cukup pesat, dimana saat ini sudah berdiri sekitar 4.500 unit, meskipun angka tersebut masih diragukan faktanya di lapangan. Pertumbuhan dan persebaran BMT dan Koperasi Syariah yang luas tidak diimbangi dengan pendataan yang baik. Hal ini berawal dari belum jelasnya pengaturan BMT di Indonesia, dimana regulasi dan pengawasannya masih tumpang tindih antara antar regulator terkait. Lebih jauh terkait hal tersebut, tidak ada kesesuaian data jumlah BMT yang ada di seluruh Indonesia, baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif, termasuk mengenai posisi keuangannya masing-masing. Selain itu, banyak juga ditemukan BMT yang tidak dapat mempertahankan performa dan eksistensinya.(KNEKS, 2019)

Pada saat ini praktik koperasi syariah dan BMT dalam menentukan kebijakan harga jual yang diinginkan tidaklah terlepas dari rujukan (benchmark) kepada suku bunga konvensional, tingkat pesaing (competitor), dll. Di sisi lain, masih terdapat kritikan-kritikan terhadap beberapa praktik yang dilakukan perbankan syariah dan BMT selama ini terutama pada jual beli murabahah yang dianggap masih sama dengan kredit pada perbankan konvensional. Hipotesa ini didasarkan pada kenyataan bahwa proses penentuan harga jual murabahah adalah tetap menggunakan metode pembebanan bunga flat rate dan prinsip cost of fund yang merupakan pikiran utama dalam perbankan konvensional (Ramadhani, 2013).

Baitul Mal wa Tamwil (BMT), kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau bait al-mâl wa al-tamwîl adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Syariah. BMT, sesuai dengan namanya, mencakup dua fungsi utama, pertama: bait al-tamwîl (rumah pengembangan real estate), untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan mikro, untuk mendorong kegiatan tabungan dan untuk mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi, Kedua: bait al-mâl (rumah harta), yang menerima titipan zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan penyalurannya sesuai ketentuan dan amanah. Peran umum BMT adalah membiayai sesuai dengan hukum Syariah. Peran ini menekankan pentingnya prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat kecil, BMT memenuhi peran visi misi Islam dalam semua aspek kehidupan masyarakat (Yaqin, 2020).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) NU artha Berkah selanjutnya disebut BMT NU Berkah adalah Koperasi Primer Daerah Kabupaten Cirebon yang didirikan oleh Lembaga Perekonomian Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon sebagai implementasi semangat pemberdayaan perekonomian warga Nahdliyin khususnya dan umumnya masyarakat Kabupaten Cirebon. Semangat ini kemudian diwujudkan pada upaya menjadikan BMT NU Artha Berkah sebagai wadah perjuangan ekonomi NU untuk mencapai kemandirian ekonomi umat.

Dari data tabel 1.1 Jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah dan mudharabah pada KSPPS NU Artha Berkah bisa dilihat bahwa:

Tabel 1.1

Jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah dan mudharabah pada KSPPS NU Artha Berkah

No.	Pembiayaan	Jumlah Nasabah
1.	Murabahah	900

2.	Mudharabah	33
----	------------	----

Sumber : *Laoran Keuangan KSPPS NU Artha Berkah*

Dilihat dari tabel diatas jumlah nasabah pada KSPPS NU Artha Berkah lebih dominan pada pembiayaan murabahah dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah. Namun sesungguhnya pembiayaan mudharabah tidak kalah penting dari pembiayaan murabahah, sebab kedua pembiayaan tersebut berpotensi sangat besar dalam menciptakan keseimbangan sektor keuangan dan riil. Mudharabah lebih banyak resiko dibandingkan dengan murabahah. Murabahah ternyata lebih dominan dibandingkan dengan mudharabah, karena murabahah mudah dipahami oleh masyarakat, mudah dilakukan perhitungan, sehingga produk murabahah relatif mudah dijual, dan sekaligus memiliki resiko yang kecil.

Koperasi syariah menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil dalam penetapan margin. Khususnya yang ada pada sistem profit loss sharing (bagi hasil) seperti mudharabah. Namun dalam perjalanannya, produk pembiayaan dengan akad mudharabahini masih termarginalkan (tersisihkan) dan yang muncul ke permukaan adalah produk jual beli 'mark up' seperti murabahah. Yang tentunya masih dikhawatirkan publik sebagai upaya yang belum maksimal dijalankan

Akad Murabahah adalah suatu kontrak atau perjanjian jual beli antara dua pihak yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dalam keuangan Islam. Dalam akad ini, penjual memberi tahu pembeli tentang harga barang dan keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan tersebut. Harga dan keuntungan yang diumumkan itu disetujui oleh pembeli sebelum akad ditandatangani.

Prinsip utama akad murabahah adalah transparansi, di mana pembeli mengetahui secara jelas dan tegas tentang harga pokok barang serta keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. Selain itu, akad murabahah juga mengharuskan pembayaran harga barang secara tunai atau dengan sistem kredit yang telah disepakati sebelumnya.

Akad murabahah sering digunakan dalam transaksi pembiayaan atau pinjaman dalam lembaga keuangan syariah. Misalnya, ketika seorang nasabah ingin membeli suatu barang atau aset, namun tidak memiliki dana yang cukup, lembaga keuangan syariah bisa membeli barang tersebut dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Pembeli akan membayar harga tersebut dengan cara tunai atau melalui angsuran sesuai kesepakatan.

Akad murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, akibat transaksi jual beli murabahah menyebabkan timbulnya piutang murabahah. Karena adanya penangguhan pembayaran ini menimbulkan kesan bahwa pembiayaan murabahah tidak berbeda dengan pemberian kredit berbunga oleh bank konvensional. Di dalam debt financing (pembiayaan hutang) konvensional ada beberapa unsur seperti adanya pre fixed interest (bunga) yang ditetapkan diawal peminjaman, bunga tersebut muncul akibat dari penundaan pembayaran dan wujudnya spekulasi. Kalau dalam konvensional ada pre-fixed interest, maka didalam murabahahada pre-fixed profit(suatu penetapan tambahan), dan penambahan itu juga disebabkan karena adanya unsur penundaan pembayaran.

Unsur spekulasi terhadap perubahan base landing rate (suku bunga) telah dihilangkan dengan memakai fixed rate (nilai mark uptetap). Meskipun demikian, ternyata dalam kenyataanya pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah) paling anyak diterapkan dalam lembaga keuangan syariah atau memiliki porsi terbesar dibanding pembiayaan dengan prinsip lainnya. Beberapa hasil survey ternyata perbankan syariah pada umumnya menggunakan pembiayaan dengan prinsip murabahahsebagai pembiayaan utama, meliputi hampir 78% dari total asetnya. Bahkan lembaga keuangan Islam yang berada diluar indonesia, seperti Dubai Islamic Bank dan Islamic Development Bank, ternyata juga menggunakan pembiayaan dengan prinsip murabahah meliputi antara 78-87% dari total pembiayaan. Tabel 2: Pendapatan margin pembiayaan Murabahah dan Mudharabah yang diberikan pada KSPPS NU Artha Berkah

Tahun 2020-2022 Sumber Laporan keuangan KSPPS NU Artha Berkah Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pembiayaan murabahah memegang peranan penting yang Penetapan margin keuntungan pada KSPPS NU Artha Berkah terbagi dalam beberapa kelompok yaitu sebagaimana terlihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Pendapatan margin pembiayaan Murabahah dan Mudharabah

Akad	Tahun		
	2020	2021	2022
Murabahah	5.473.233.548	6.567.881.820	6.441.123.339,5
Mudharabah	204.511.281	222.639.309	202.466.374,58

Sumber : *Laoran Keuangan KSPPS NU Artha Berkah*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pembiayaan murabahah memegang peranan penting yang memberikan porsi besar dalam penyaluran dana. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya karena murabahah adalah pembiayaan investasi jangka pendek, dibandingkan dengan system profit and loss sharing (PLS) cukup memudahkan. Kelebihan dari murabahah ini diantaranya yaitu nasabah membayar harga pembelian tersebut dengan cara dicicil yang skemanya tetap hingga tempo waktu sesuai perjanjian akad. Selain itu murabahah memiliki resiko yang kecil karena sebelum angsuran lunas barang yang dicicil masih milik BMT sepenuhnya dan belum bisa berpindah tangan sampai pembeli melunaskannya. Sedangkan kelemahan murabahah yaitu sistemnya yang terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam adalah jujur.

Dengan demikian terdengar sangat rawan bagi sistem syariah. Salah satu cara untuk menarik minat nasabah adalah dengan menetapkan tingkat marginakad pembiayaan murabahahdannisbah bagi hasil mudharabahdengan tepat, tidak terlalu tinggi dari tingkat rata-rata marginpasar maupun terlalu rendah dari tingkat rata-rata marginpasar. Jika terlalu tinggi maka ditakutkan akan tidak laku, tetapi jika terlalu rendah bahkan dibawah harga pasar pada umumnya maka ditakutkan akan mengalami kerugian karena tidak bisa menutupi cost nya.

Selain itu menentukan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah juga harus didasarkan secara keadilan. Yang mana nisbah ditentukan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50,70:30,60:40. Untuk kelebihan dari pembiayaan mudharabahyaitu pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flowatau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah, BMT akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat dengan adanya mudharabah dapat meningkatkan perekonomian Islam dan membantu kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kelemahan dari pembiayaan mudharabah ini yaitu mudharabah memiliki resiko yang besar apabila terjadi resiko bisnis, karena apabila terjadi resiko bisnis maka kerugian 100% ditanggung oleh BMT sedangkan yang menjalankan modal hanya rugi jasa, keahlian dan waktu. Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang diangkat yakni proses penetapan margin, metode perhitungan margin keuntungan dan nisbah dan juga faktor apa saja yang menjadi pertimbangan KSPPS NU Artha Berkah dalam penetapan margin pembiayaan murabahah dan mudharabah dan yang lebih diminati dari pembiayaan murabahah atau mudharabah dilihat dari keunggulan dan kelemahannya

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Sifat penelitian kualitatif ini lebih menitikberatkan pada penelitian deskriptif. Deskripsi kualitatif

sendiri diartikan sebagai gambaran keadaan subjek dan objek penelitian suatu perusahaan serta langkah-langkah pemecahan masalah penyelidikannya.

Data yang dikumpulkan berupa teks dan gambar, sehingga bentuk digital tidak ditekankan. Dalam penelitian ini, data penelitian yang ditemukan di bidang ini lebih mungkin untuk dijelaskan. Subjek penelitian ini diangkat dari manajer dan bagian administrasi dan keuangan KSPPS BMT NU Artha Berkah, dan subjek penelitian adalah KSPPS BMT NU Artha Berkah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara atau interview, dokumentasi dan pencatatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Deskriptif adalah data yang diperoleh dengan menuangkannya ke dalam teks atau gambar dan menggambarkannya, yang kemudian dapat memberikan kejelasan yang realistis. Peneliti kemudian menggabungkan sistem pengelolaan keuangan pembiayaan syariah dengan akad murabahah KSPPS BMT NU Artha Berkah dengan konsep dan teori yang ada. (Winarto & Falah, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Martin (Kepala Bagian KSPPS NU Artha Berkah) (*Customer Services*) mengenai penetapan *margin* pada pembiayaan *Murabahah* dan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Penetapan *Margin* dalam Pembiayaan *Murabahah* pada hasil wawancara dengan Bapak martin (Kepala Bagian KSPPS NU Artha Berkah) tentang penerapan pembiayaan *Murabahah* di Ittihad menyatakan bahwa:

“Penerapannya pada koperasi syariah tidak sama dengan koperasi konvensional karena tidak membebankan bunga kepada nasabah melainkan menerapkan margin keuntungan dari pembelian barang dan BMT berperan sebagai penjual barang yang diinginkan oleh nasabah”.

Penetapan *margin* pada pembiayaan *murabahah* sangat penting karena akan mempengaruhi pendapatan dan biaya dari BMT. Jika *margin* terlalu tinggi hal ini juga akan memberatkan nasabah sehingga berakibat pada minat nasabah yang menurun. Jika *margin* terlalu rendah maka akan mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan oleh BMT. Untuk itu perlu dilakukan penelitian bagaimana perhitungan dan pertimbangan dalam penetapan *margin*. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif

Proses Pembiayaan Adapun proses pembiayaan dalam mengajukan pembiayaan yang pertama yaitu melengkapi persyaratan dan ketentuan dalam mengajukan pembiayaan pada KSPPS NU Artha Berkah bagi nasabah adalah sebagai berikut :

1. Berjaminan

Fasilitas Pembiayaan Perorangan/Lembaga. Dengan ketentuan sbb : • Memiliki usaha dan berpenghasilan tetap • Bersedia menjadi Anggota KSPPS NU Artha Berkah • Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan • Melengkapi Persyaratan dokumen administratif : - Copy KTP, KK, Surat Nikah - Copy SKU/SIUP/TDP - Copy Jaminan & Pelengkap • Jaminan berupa Sertifikat dan BPKB Mobil/Moto

2. Tanpa Jaminan/KTA

Fasilitas Pembiayaan Khusus Lembaga atau perusahaan dengan pembayaran melalui potong gaji. Dengan ketentuan sbb : • Memiliki usaha dan berpenghasilan tetap • Bersedia menjadi Anggota KSPPS NU Artha Berkah • Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan • Melengkapi Persyaratan dokumen administratif : - Copy KTP, KK, Surat Nikah - Copy SK Pengangkatan - Copy Jaminan & Pelengkap

3. Jumlah Nominal (plafond)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu nita tentang Plafond menyatakan bahwa: “Jumlah nominal yang diberikan oleh KSPPS NU ARTHA BERKAH memiliki batas maksimal 30 juta dengan cacatan hanya berlaku untuk nasabah yang sudah melakukan top up dan dengan syarat nasabah memiliki pendapatan yang cukup untuk mengangsur pinjaman”.

4. Jangka Waktu

Jangka waktu maksimal yang ditetapkan untuk murabahah yaitu 3 tahun. minimalnya yaitu 1 tahun. Pengaruh jangka waktu pembiayaan terhadap penentuan profit margin atas pembiayaan murabahah adalah Semakin panjang jangka waktu pembiayaan nasabah semakin tinggi tingkat resiko pembiayaan.

5. Metode penetapan margin

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu nita, mengenai metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan Murabahah di KSPPS NU Artha Berkah menyatakan bahwa menggunakan metode angsuran menyesuaikan dari besar plafon antara anggota baru tanpa jaminan dan anggota baru dengan jaminan, anggota top up tanpa jaminan dan anggota top up dengan jaminan.

Perincian pembayaran angsuran pokok dan angsuran margin seperti yang tercantum pada tabel berikut ini

**KSPPS
NU Artha Berkah
Kantor Cabang Cirebon 1**

Angsuran murabahah dengan perhitungan plafon

Bulan	Tanggal Bayar	Outstanding Pokok	Angsuran			Total	Paraf
			Pokok	Margin	Sim.wajib		
1	01/03/2022	9.000.000	500.000	202.500	10.000	712.500	
2	01/04/2022	8.500.000	500.000	202.500	10.000	712.500	
3	01/05/2022	8.000.000	500.000	202.500	10.000	712.500	
4	01/06/2022	7.500.000	500.000	202.500	10.000	712.500	
5	01/07/2022	7.000.000	500.000	202.500	10.000	712.500	
6	01/08/2022	6.500.000	500.000	202.500	10.000	712.500	
7	01/09/2022	6.000.000	500.000	202.500	10.000	712.500	
8	01/10/2022	5.500.000	500.000	202.500	10.000	712.500	
9	01/11/2022	5.000.000	500.000	202.500	10.000	712.500	
10	01/12/2022	4.500.000	500.000	202.500	10.000	712.500	
11	01/01/2023	4.000.000	500.000	202.500	10.000	712.500	
12	01/02/2023	3.500.000	500.000	202.500	10.000	712.500	
13	01/03/2023	3.000.000	500.000	202.500	10.000	712.500	
14	01/04/2023	5.500.000	500.000	202.500	10.000	712.500	
15	01/05/2023	2.000.000	500.000	202.500	10.000	712.500	
16	01/06/2023	1.500.000	500.000	202.500	10.000	712.500	
17	01/07/2023	1.000.000	500.000	202.500	10.000	712.500	
18	01/08/2023	500.000	500.000	202.500	10.000	712.500	

Setiap bulan nasabah membayar angsuran sebesar Rp 9.000.000 dengan jumlah pokok angsuran Rp 500.000 dan angsuran margin tetap sebesar Rp 202.500 sampai berakhirnya jangka waktu pembiayaan. Jumlah angsuran pokok dan margin murabahah setiap bulan sama besar.

6. Proses Pembiayaan

Adapun beberapa tahapan dalam proses pembiayaan mudharabah yang harus dilalui sebelum dana itu diserahkan kepada nasabah yaitu:

- a. Nasabah Melakukan Pengajuan Pembiayaan
- b. Survey Pengajuan Pembiayaan
- c. Analisis Hasil Survey Pembiayaan
- d. Proses Input Data dan Pencetakan Akad Perjanjian
- e. Proses Akad dan Pencairan Pembiayaan

- f. Pengarsipan Akad Perjanjian dan Dokumen Pembiayaan
- g. Pemeliharaan Usaha dan Pengembalian dana Pembiayaan

7. Jumlah Nominal (Plafond)

Penentuan nilai pembiayaan minimal berkaitan dengan efektifitas penyaluran pembiayaan sedangkan penentuan besarnya nilai pembiayaan maksimal berkaitan dengan penekan resiko pembiayaan, penetapan batas minimal dan maksimal harus mempertimbangkan:

- a. Tepat jumlah
- b. Tepat
- c. Tepat penggunaan
- d. Tepat pengembalian

Besarnya pembiayaan kembali lagi pada proses pembiayaan yang lebih mendasarkan pada kelayakan usaha calon tersebut

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penetapan margin yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Artha Berkah pada pembiayaan murabahah menggunakan fixed rate dengan metode flat rate dimana penetapan margin dan hutang pokok yang dibebankan setiap bulan adalah sama sehingga pembayaran total cicilan setiap bulan besarnya tetap. Perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di KSPPS NU Artha Berkah berdasarkan pendapatan kotor rata-rata. Mekanisme penetapan margin pembiayaan murabahah dan Nisbah bagi hasil mudharabah di KSPPS NU Artha Berkah mempertimbangkan beberapa hal seperti proses pembiayaan, jumlah nominal (plafond), persentase, jangka waktu, dan rincian angsuran. Adapun untuk menganalisis kelayakan pembiayaan murabahah dan mudharabah, KSPPS BMT NU Artha Berkah melakukan proses pembiayaan (survey) Perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di KSPPS NU Artha Berkah berdasarkan pendapatan kotor rata-rata. Jumlah tersebut yang nantinya akan disepakati sebagai acuan perhitungan nisbah bagi hasil (keuntungan). Kelebihan murabahah pembayarannya dengan skemanya tetap hingga tempo waktu sesuai perjanjian akad dan murabahah memiliki resiko yang kecil. Sedangkan kelemahan murabahah yaitu sistemnya yang terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat adalah jujur dan amanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.Syafi'i. (2003). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: PT.Rajawali Press
- A.Karim, Adiwarman. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Buchori, Nur S. (2012). *Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*. Banten: Pustaka Aufa Media.
- Departemen Pendidikan Indonesia. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- KNEKS. (2019). *Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. <https://kneks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>
- Muhammad. (2008). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Qardhawy, Yusuf. (2000). *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani Press
- Ramadhani, A. P. (2013). Analisis Penetapan Profit Margin Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada BMT-MMU Sidogiri, Pasuruan). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(3).
- Winarto, W. W. A., & Falah, F. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Produk Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 150–161. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.234>
- Yaqin, A. (2020). Persepsi Kiai Dan Tokoh Nahdhatul Ulama Terhadap Akad Dan Produk Al-Qardh Al-Hasan, Rahn Dan Hadiah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah

Baitul Mal Wa Tamwil (Kspps Bmt Nu) Jawa Timur Di Gapura Sumenep. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 4(1), 53–65.